

## PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA DEWAN MASJID INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ruzanna Nada Mariska

KAMMI Sleman

### INFO ARTIKEL

*Article history*

Received: March, 02, 2021

Accepted: September 20, 2021

Published: October 08, 2021

*E-mail adress:*

revihayati@students.uui.ac.id

ISSN: 2656-1654

e-ISSN: 2656-193X

### ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman, pola perkembangan wakaf mulai berkembang cukup pesat pada tahun 2001. Hal ini dapat kita lihat dengan semakin membaiknya administrasi wakaf dan telah merambah jenis-jenis harta wakaf. Sehingga wakaf tidak hanya terfokus pada tanah dan bangunan saja tetapi juga pada seluruh aset yang dapat berdampak pada banyak orang, salah satunya adalah wakaf tunai. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkuat dengan bukti dari wawancara dengan Majelis Masjid Indonesia DIY. Dewan Masjid Indonesia (DMI) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu lembaga yang menghimpun wakaf uang. Penelitian ini menganalisis bagaimana pemanfaatan wakaf uang di Majelis Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan apakah pengelolaan wakaf tunai sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan wakaf tunai pada Dewan Masjid Indonesia (DMI) Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat dilakukan secara maksimal karena jumlah dana yang telah terkumpul terlalu kecil untuk disalurkan. Namun demikian, teknis pelaksanaan penghimpunan dana wakaf tunai pada Majelis Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan substansi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan.

**Kata kunci:** *Wakaf Tunai, DMI, Hukum*

*Along with the times, the pattern of waqf development began to develop quite rapidly in 2001. We can see this with the improvement in waqf administration and has penetrated the types of waqf assets. So that waqf is not only focused on land and buildings but also on all assets that can impact many people, one of which is cash waqf. The methodology used in this study uses a normative juridical approach which is strengthened by evidence from interviews with the DIY Indonesian Mosque Council. The Indonesian Mosque Council (DMI) of the Special Region of Yogyakarta is one of the institutions that collect cash waqf. This study analyzes how the use of cash waqf in the Indonesian Mosque Council of the Special Region of Yogyakarta and whether cash waqf management is in accordance with Law Number 41 of 2004 concerning waqf. The conclusion of this study shows that the use of cash waqf at the Indonesian Mosque Council (DMI) of the Special Region of Yogyakarta cannot be carried out optimally because the number of funds that have been collected is too small to be distributed. However, the technical implementation of collecting cash waqf funds at the Indonesian Mosque Council of the Special Region of Yogyakarta is by the substance of Law Number 41 of 2004 concerning waqf.*

**Keywords:** *Cash Waqf, DMI, Law*

## PENDAHULUAN

Saat ini di Indonesia, wakaf tidak hanya terfokus pada tanah dan bangunan melainkan semua harta yang dapat memberikan dampak bagi orang banyak. Salah satunya adalah wakaf uang. Penggunaan wakaf uang telah lama dikenal dalam pemerintahan Islam, tetapi hukum mewakafkan uang merupakan masalah yang masih diperdebatkan dikalangan ulama fikih. Sebagian mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai, karena dinar atau dirham atau uang akan lenyap ketika akan dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya, oleh karena itu persyaratan agar benda yang diwakafkan harus tahan lama dan tidak habis dipakai. Tetapi sebagian ulama mazhab Syafi'i membolehkan wakaf uang. Mazhab Hanafi berbeda pendapat dengan mazhab Syafi'i diatas. Mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian atas dasar istihsan bil 'urf karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'Urf (adat kebiasaan), karena mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan Nash. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a.: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk." Imam al-Zuhri juga berpendapat bahwa "mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada Māuqūf 'alaih."

Oleh karena terjadi perbedaan pendapat tentang hukum wakaf

uang sebagaimana dijelaskan di atas, maka Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 mengeluarkan fatwa tentang kebolehan

wakaf uang. Fatwa yang ditetapkan MUI menyatakan bahwa hukum mewakafkan uang adalah jāwāz (boleh), nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan serta wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.

Dalam hal ini wakaf uag sering disamakan dengan satu rangkaian yaitu ZISWAF yang artinya, zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Padahal ada perbedaan paradigma tentang wakaf. Konsep dasar wakaf harus dikelola secara produktif. Di Indonesia, Wakaf lahir melalui lembaga negara Independen bernama Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang keberadaanya terpisah dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Ke empat hal tersebut memiliki peran yang berbeda. Berikut peran dari masing-masing instrument tersebut beserta dengan maslahatnya:

1. Zakat, sejak kecil kita sudah diajari bahwa salah satu rukun islam adalah menunaikan zakat. Hukum zakat ialah wajib bagi setiap umat muslim, dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wajibnya zakat salah satunya ialah QS. Al-Baqarah: 43. Pengertian zakat ada di dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagaimana disebutkan di pasal 1, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'ah Islam. Jadi, zakat adalah sebuah kewajiban rutin yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Dan pihak yang wajib pun ialah apabila hartanya melebihi nishab yang telah ditentukan atau sesuai dengan kriteria tertentu. Pun yang berhak menerimanya juga diatur.

2. Infak, Berbeda hukumnya dengan zakat yang bersifat wajib, infak hukum dan sifatnya ialah sunah bagi umat muslim. UU Zakat menjelaskan infak sebagai pengeluaran berupa harta selain zakat oleh seseorang atau badan

usaha. Imam Fakhruddin ar-Razi mengemukakan makna infak: “Ketahuilah bahwa Infak adalah membelanjakan harta-benda untuk hal-hal yang mengandung kemaslahatan. Oleh karena itu orang yang menyia-nyiakan harta bendanya tidak bisa disebut sebagai munfiq (orang yang berinfak).”

3. Sedekah, menurut ar-Raghib al-Ishfan, sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh manusia dengan tujuan untuk mendekati diri kepada Allah. Sedekah lebih luas pengertiannya. Istilah sedekah sering digunakan untuk merujuk pada segala macam kebaikan, Rasulullah saw. berkata, “Segala kebaikan adalah sedekah.” (HR. Bukhari, no. 6021. Diriwayatkan pula oleh Muslim, no. 1005 dari hadits Hudzaifah). Bahkan hal-hal kecil seperti senyum yang tulus, menyingkirkan duri dari jalan, membaca tasbeih atau hal lain yang mengandung segala bentuk niat kebaikan, bisa disebut sebagai sedekah. Penjelasan UU Zakat soal sedekah menyebut wujudnya bisa harta atau nonharta. Tujuannya juga untuk kemaslahatan umum. Tidak diatur pula soal kriteria khusus pihak yang berhak menerima sedekah.

Wakaf uang berbeda dari zakat, infak dan sedekah. Tetapi, Wakaf ini bisa disebut pengembangan makna dari infak. Infak hanya untuk menyelesaikan masalah sesaat. Kalau wakaf uang bisa membantu berkelanjutan. Oleh karena itu, konsep wakaf pada dasarnya produktif. Harta benda yang diwakafkan harus dikembangkan manfaatnya untuk mewujudkan kesejahteraan seluas-luasnya.

Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif (seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum) kepada nadzir dalam bentuk uang tunai. Dalam pengertian lain, wakaf uang juga dapat diartikan sebagai aset yang di donasikan dalam bentuk mata uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi

perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak dapat dikurangi. Dan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat dikelola oleh nazhir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

Wakaf uang atau cash waqf dipopulerkan oleh ahli Ekonomi Islam dari Bangladesh, M.A Mannan. Ia mengatakan bahwa di era modern ini, wakaf uang bisa menjadi populer. Ia juga mendirikan sebuah lembaga bernama Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh. SIBL memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Uang pertama di dunia. Lembaga ini mengumpulkan dana dari para agniya (orang kaya) kemudian dikelola secara profesional sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kepada para mustad 'afin (orang fakir miskin).

Pola pengembangan wakaf mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat setelah M.A. Mannan memberikan seminar tentang wakaf uang pada tahun 2001 di Indonesia. Ditandai dengan respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada 11 Mei 2002, MUI mengeluarkan fatwa tentang dibolehkannya wakaf uang. Asalkan nilai wakafnya lestari dan dapat digunakan tanpa batas waktu. “Wakaf uang hukumnya *jāwāz* (boleh). Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dana tau diwariskan.

Terlepas dari kekurangan dan kelebihan dari fatwa MUI, fatwa tersebut menjadi usaha awal pembaruan hukum nasional di bidang perwakafan, yakni lahirnya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang kemudian menjadi penguat dari Fatwa MUI tahun 2002 tentang wakaf uang. Diantaranya terdapat regulasi tentang harta benda yang diwakafkan (*mauquf bih*), tidak hanya benda yang tidak bergerak tetapi juga benda bergerak

seperti uang.

Tidak dapat dihindari lagi tentang pentingnya uang dalam bertransaksi. Dengan adanya wakaf uang dapat mempermudah masyarakat dalam berwakaf. Siapapun bisa menyumbang tanpa menunggu menjadi kaya atau menjadi tuan tanah. Sehingga bisa memberikan energi untuk merangsang perkembangan wakaf yang selama ini stagnan. Jika wakaf uang dioptimalkan, maka dapat menggerakkan perekonomian, dan laba yang diperoleh bisa digunakan untuk pendidikan, bidang kesehatan, dan sumber pembiayaan berkelanjutan yang memberdayakan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan secara merata dan komprehensif di masyarakat.

Dalam rangka memajukan kemudahan berwakaf bagi masyarakat, maka perlu dibentuk suatu organisasi atau lembaga yang tujuan utamanya adalah menyelenggarakan kegiatan wakaf secara efektif agar dapat memberikan hasil yang terbaik. Tugas utamanya adalah menggerakkan semua kegiatan yang berkaitan dengan wakaf guna memberikan manfaat yang terbaik untuk mengatasi berbagai permasalahan yang melanda perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah Dewan Masjid Indonesia (DMI). Dewan Masjid Indonesia merupakan organisasi nasional keagamaan yang terdiri dari para pengurus masjid dengan rtujuan mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pengembangan masyarakat dan persatuan umat. Organisasi yang didirikan pada tahun 1972 ini bertujuan untuk mengedepankan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kecerdasan umat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridai Allah SWT.

Dewan Masjid Indonesia (DMI) memiliki pengelola di setiap provinsi dan wilayah di Indonesia, salah satunya ialah di Daerah Istimewa

Yogyakarta. Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerapkan sistem wakaf uang di masjid yang ada di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. diantara tujuannya ialah memakmurkan masjid-masjid yang kekurangan, terutama pada akustik Masjid. Bahkan berdasarkan perhitungan Dewan Masjid Indonesia (DMI) DIY, potensi wakaf tunai atau wakaf uang dari seluruh masjid di DIY mencapai Rp 2,1 miliar per bulan atau Rp 25,38 miliar per tahun.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengelolaan Wakaf Uang pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta” dengan fokus masalah :

1. Bagaimana pengelolaan wakaf uang pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah pengelolaan wakaf uang pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan UU 41/2004 Tentang Wakaf?

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjawab bagaimana pengelolaan wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta serta menganalisis apakah pengelolaan harta wakaf di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan UU 41/2004 Tentang Wakaf.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini termasuk pada penelitian lapangan. Penelitian lapangan ( field research ) adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Jenis penelitian ini sering disebut sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Penelitian ini akan meneliti secara langsung objek penelitian yang berupa pengelolaan dari wakaf uang yang ada di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan keduanya didasarkan pada bahan hukum utama melalui teori-teori, konsep, asas hukum, peraturan perundang-undangan dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan tambahan dokumen pendukung yang dilengkapi oleh data primer berupa hasil wawancara dari pihak pengurus terutama yang mengelola harta wakaf uang Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Proposal kegiatan nazhir wakaf uang Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian UU 41/2004 yang mengatur masalah wakaf di Indonesia.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Profil Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta

Organisasi Dewan Masjid Indonesia adalah satu-satunya organisasi kemasjidan di Indonesia berstatus Ormas Islam yang berkhidmat untuk memberdayakan masjid bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat, bersifat independen dan tidak berafiliasi dengan organisasi sosial politik manapun. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pengembangan masyarakat, dan persatuan umat untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, kecerdasan umat agar dapat tercapai masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT. Organisasi Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY Jln. Sukonandi No. 8, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai struktur kepengurusan masa bakti 2016 sampai 2021 sebagai berikut :

Tabel 1 Pengurus Wilayah Dewan Masjid

### Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Nama	Jabatan
1.	Aspem dan Kesra Setda DIY	Majelis Mustasyar/ Penasehat/Pakar
2.	Kakanwil Kementag DIY	
3.	Ketua MUI DIY	
4.	PW Muhammadiyah DIY	
5.	Ketua PW Nahdlatul Ulama DIY	
6.	Prof. Dr. Muhammad, M.Ag	Ketua
7.	Ir. H. Soetarjo, M.Si	Wakil Ketua
8.	Drs. H. Nur Abadi, MA	
9.	Drs. H. Mangun Budiyo, M.Si	
10.	H. Ahmad Fauzi, S.Ag., M.Si	Sekretaris
11.	Mulyanto, S.Pd	
12.	Ahmad Rifa'i S.Ag	
13.	Drs. H. Antoni Hidayat, M.Pd.I	Bendahara
14.	Sholahuddin, SH	
15.	Drs. H. Harsoyo, M.Si	Biro Pemberdayaan Organisasi dan Pusat Informasi Masjid.
16.	Drs. H. Imron Rosyid, MA.	
17.	Drs. H. Ahmad Luthfie	
18.	Drs. H. Sugeng Raharjo	
19.	H. Nur Ahmad Gojali, S.Ag., MA	Biro Dakwah Pendidikan dan Pelatihan.
20.	Drs. H. Suryanto, M.Si	
21.	April Purwanto, S.Ag., M.Si	
22.	H. Ridho Hisyam, S.Ag.	

23.	Drs. H. Muham-mad	Biro Hukum, Wakaf dan Hubungan Masyarakat.
24.	Drs. H. Suparto, MA	
25.	Ir. H. Bambang Setiawan	
26.	Drs. H. Agus Susanto, MA	
27.	Choirul Anam, SHI., MHI.	
28.	H. Suradjiman, S.H., M.Pd.I	Biro Usaha dan Pemberdayaan Umat.
29.	Drs. H. Jumarod-din	
30.	Wardana	
31.	Muslih Jayawi-jaya, S.Ag	
32.	Drs. H. Ah-mad Mustafid, M.Hum	Biro Kepemudaan, Remaja, Anak, Seni dan Budaya.
33.	Sangaji, S.Ag	
34.	Mulyono Arifin Hafidz, S.Pd	
35.	Muhammad Hanafi, S.Ag., M.Ag	
36.	Drs. H. Akhmad Hamim, MA.	
37.	dr. H. Tejo Katon, S.Si, MBA.	Biro Kesehatan, Sosial dan Pembinaan Muafaf
38.	Hj. Maria Anastasia Natalyana	
39.	Dwi Eni Widya-stuti	
40.	Dra. Hj. Siti Nur-janah	

Adapun tujuan kegiatan wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

1. Mengajak masyarakat di semua lapisan agar dapat memahami urgensi wakaf dan gemar berwakaf, terutama bagi pengurus atau takmir masjid, langgar, dan musala se-DIY.

2. Meningkatkan manfaat dana infaq Masjid

yang tersimpan dimasing-masing bendahara Takmir melalui wakaf uang sementara atau selamanya yang hasilnya akan dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan umat, pengamanan harta benda wakaf, pemeliharaan dan pengembangan masjid, langgar dan musala di DIY.

3. Memudahkan para wakif untuk mewakafkan sebagian dari penghasilannya tidak perlu menunggu sampai mencapai jumlah yang besar seperti wakaf tanah.

4. Menanamkan nilai-nilai wakaf kepada siswa-siswi dari PAUD sampai mahasiswa dengan cara mengenalkan wakaf uang kolektif.

Adapun sasaran dari kegiatan wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pengurus Fungsional Dewan Masjid Indonesia se-Daerah Istimewa Yogyakarta (wilayah, daerah, cabang dan ranting).

2. Anggota Dewan Masjid Indonesia se-Daerah Istimewa Yogyakarta (takmir Masjid, Langgar, dan Musala).

3. Para Aghniya' di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

4. Wakaf sementara atau selamanya perolehan infaq dari jama'ah masjid atau kas masjid.

5. Siswa/siswi, Mahasiswa/mahasiswi, Guru/Dosen pada Sekolah/Perguruan Tinggi negeri maupun swasta dan yang terakhir ialah masyarakat umum.

Target pengumpulan wakaf uang dalam dua tahun pertama diperkirakan dalam dua tahun pertama diperkirakan akan dapat menghimpun wakaf uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:

1. Wakaf abadi dari pengurus harian Dewan Masjid Indonesia se-Daerah Istimewa Yogyakarta (wilayah, daerah, cabang, dan ranting).

2000 x Rp. 100.000,- = Rp. 200.000.000,-

2. Wakaf abadi dari anggota Dewan Masjid

Indonesia se-Daerah Istimewa Yogyakarta (takmir Masjid, Langgar dan Musala).

$4000 \times \text{Rp. } 75.000,- = \text{Rp. } 300.000.000,-$

3. Wakaf abadi dari para Aghniya' di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

$200 \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$

4. Wakaf sementara atau selamanya dari infaq jama'ah Masjid diperkirakan 25% dari jumlah Masjid.

$1750 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 1.750.000.000,-$

5. Siswa/siswi, Mahasiswa/mahasiswi, Guru/Dosen pada Sekolah/Perguruan Tinggi negeri maupun swasta  $\pm \text{Rp. } 50.000.000,-$

6. Masyarakat umum  $\pm \text{Rp. } 100.000.000,-$

## **2. Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta**

Di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak kurang dari 7000 masjid tersebar di 4 Kabupaten, 1 Kota, 78 Kecamatan, 438 Desa/Kelurahan yang manajemen pengelolaan dan pemeliharaannya belum maksimal. Dengan tim akustiknya, Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan bimbingan pemeliharaan akustik masjid. Berdasarkan beberapa testimoni, kegiatan tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh takmir masjid dalam hal pembenahan dan pemeliharaan sound system masjid. Agar program ini dapat terus berlanjut ke semua masjid, diperlukan dukungan dana yang cukup. Dengan demikian, Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta membuka peluang kesempatan kepada masyarakat untuk mewakafkan hartanya di jalan Allah melalui organisasi ini. Adapun wakif yang mewakafkan hartanya berupa uang ada sebanyak 98 orang dengan mewakafkan uang mulai dari Rp. 20.000,- hingga mencapai Rp. 10.000.000,- yang telah dihimpun oleh Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta melalui nazhir.

Pengelolaan wakaf di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berjalan sejak 2015. Wakif yang mewakafkan

uang berasal dari berbagai daerah juga lembaga. Penghimpunan dana wakaf uang yang dihimpun melalui Nazhir di BTN Syariah dan BPD DIY sejak tahun 2015 sampai 2020 berjumlah Rp. 61.643.000,-. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan wakaf uang secara rutin. Berdasarkan keterangan dari bapak Muhammad selaku Biro Hukum, Wakaf dan Hubungan Masyarakat bahwasannya sejak awal diresmikannya pengadaan wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan sejak awal penghimpunannya, pendistribusian wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat dilaksanakan, karena jumlah masuknya wakaf uang sampai saat ini belum memenuhi target yang direncanakan oleh Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, dan apabila wakaf uang tersebut di distribusikan sesuai dengan rencana penggunaan atau pentasarufan wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang persentasinya pendistribusiannya pada bagan berikut:

### **Gambar 1 Pendsitribusian Wakaf**

Pada diagram di atas dijelaskan bahwa pendistribusian terbesar dana wakaf disalurkan untuk kepentingan bantuan pendidikan anak yatim dan dhuafa sebesar 25% dari dana yang diterima. Sedangkan yang paling sedikit adalah untuk dana sosial kemanusiaan dengan persentase 5 %. Selanjutnya yang terbesar kedua diperuntukan bantuan peningkatan kesejahteraan umat sebesar 20%. Adapun untuk biaya operasional nadzir PWU DMI DIY sebesar 10%. Jasa profesi nadzhir sebesar 10%. Kemudian bantuan pemeliharaan HBW Masjid, bantuan biaya pemeliharaan Masjid, dan bantuan pengembangan Masjid masing-masing memperoleh bantuan 10% dari harta wakaf.

Namun, berdasarkan persentase tersebut

dana wakaf yang dihimpun terlalu kecil untuk didistribusikan pemanfaatannya, sehingga belum dapat dilaksanakan oleh Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3. Kesesuaian wakaf uang pada Dewan Masjid Indonesia DIY ditinjau dari UU 41/2004 Tentang Wakaf.

Wakaf tunai atau wakaf uang sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Jenis wakaf ini jika dioptimalkan dapat menggerakkan perekonomian dan laba yang dihasilkan dapat diarahkan untuk menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan secara merata dan komprehensif di masyarakat. Sebagaimana disebutkan Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir, bahwa Abu Tsaur meriwayatkan hal itu dari Imam Syafi'i.

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ دَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٌ يَتَّجِرُ بِهَا، وَجَعَلَ رُبْحَهُ  
صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ

“Tentang seseorang yang mewakafkan seribu dinar di jalan Allah, dan uang tersebut diberikan kepada pembantunya untuk diinvestasikan, kemudian keuntungannya disedekahkan untuk orang-orang miskin dan para kerabat.” (Shahih Bukhari: 4/14)

Terlepas dari itu, pada 27 Oktober 2004, pemerintah Indonesia mengatur ketentuan tentang wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004). Peraturan perundang-undangan tersebut tak hanya mengatur benda wakaf tidak bergerak seperti yang diatur pada undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang mengalokasikan lebih banyak benda untuk keperluan ibadah, seperti masjid, mushola, pesantren, kuburan, dan lain-

lain. Tetapi juga mengatur benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan sebagainya. Undang-undang tersebut mempunyai urgensi, yaitu selain kepentingan ibadah mahdah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).

Setidaknya, regulasi wakaf memiliki isi sebagai berikut: Pertama, barang wakaf (maukuf bih). Dalam undang-undang wakaf sebelumnya hanya representasi benda-benda wakaf yang tidak bergerak seperti masjid, madrasah, kuburan, panti asuhan, tanah, sawah, dan lain sebagainya. Pada regulasi yang sekarang juga mengatur benda-benda wakaf bergerak, seperti uang, saham, surat berharga lainnya, dan kekayaan intelektual. Hal ini tentunya menjadi terobosan besar di bidang wakaf, karena wakaf seperti mata uang, saham atau surat berharga lainnya merupakan variabel penting dalam pembangunan ekonomi. Seperti yang dikhawatirkan sebagian orang, dana wakaf, saham, atau surat berharga lain yang diatur dalam UU Wakaf tidak dapat digunakan untuk konsumsi. Artinya wakaf konsumsi melanggar konsep dasar wakaf itu sendiri, karena esensinya adalah melaksanakan pengelolaan produktif wakaf tunai nagil produktif, saham atau surat berharga lainnya sehingga hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemanfaatan benda yang diwakafkan menjadi inti dari wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan benda wakaf bergerak diharapkan dapat memobilisasi semua potensi wakaf sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kedua, Pejabat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) wajib mendaftarkan harta benda wakaf kepada otoritas yang berwenang dalam waktu tujuh (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan akta ikrar wakaf. Adapun pendaftaran harta benda wakaf tersebut agar semua harta benda wakaf dapat terkontrol dengan baik, sehingga penyalahgunaan yang tidak perlu oleh nadzir atau pihak ketiga

dapat dihindari.

Ketiga, persyaratan nadzir (pengelola harta wakaf). Nadzir memiliki beberapa ketentuan dalam UU 41/2004, yaitu badan hukum, organisasi dan perseorangan. dengan ini nadzir dapat meningkatkan pengelolaan-pengelolaan secara profesional, seperti amanah, memiliki pengetahuan tentang wakaf, pengalaman pengelolaan keuangan, serta kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas nadzir. Dengan diaturnya syarat Nadzir diharapkan dapat memaksimalkan potensi wakaf yang ada. Batas masa jabatan Nadzir juga diatur di dalam UU ini, Hal ini sangat penting agar pekerjaan Nadzir dapat dipantau secara berkala untuk menghindari penyalahgunaan atau pengabaian terhadap tugas Nadzir. Nadzir juga berhak menerima hak pengelolaan dan pengembangan benda wakaf, sehingga Nadzir bukan hanya pekerjaan paruh waktu, tetapi juga yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional, sehingga harus diberikan hak yang sesuai selama ia bekerja.

Keempat, menekankan pentingnya pembentukan sebuah lembaga wakaf nasional yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga ini bersifat independen dan bertujuan untuk melatih nadzir mengelola dan mengembangkan aset wakaf baik secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu, suatu saat BWI akan menduduki peran kunci, selain itu, BWI juga bertugas sebagai pembina nadzir, sehingga dapat mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara produktif.

Kelima, UU ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan benda-benda wakaf yang menjadi ciri utama UU wakaf ini. Aspek pemberdayaan dan pengembangan benda wakaf selama ini memang terlihat belum optimal, karena disebabkan oleh banyak faktor, antara lain paham konservatisme umat Islam terhadap wakaf, khususnya yang terkait dengan aset wakaf yang tidak bergerak. UU

wakaf ini menekankan pentingnya pemberdayaan dan pengembangan aset wakaf yang mempunyai potensi ekonomi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat.

Keenam, Dalam undang-undang ini, Bab IX mengatur ketentuan pidana dan sanksi administratif bagi pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan benda wakaf, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun (lima tahun) dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sementara itu, pihak yang dengan sengaja mengubah peruntukan benda wakaf akan dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Kemudian, sanksi administratif akan dikenakan kepada lembaga keuangan dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang melanggar masalah pendaftaran benda wakaf. Peraturan pidana dan sanksi administratif ini merupakan terobosan yang sangat penting, tujuannya untuk mencegah orang-orang yang tidak bertanggung jawab melindungi penjagaan aset wakaf, serta memberikan jera bagi pelanggar.

Berdasarkan substansi Undang-Undang wakaf diatas maka adanya wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta secara teknis pelaksanaan dan prosedurnya telah sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, hal tersebut dapat dikaitkan dengan teknis pelaksanaan Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghimpun dana wakaf uang yakni wakif mendatangi kantor Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyatakan kehendak untuk mewakafkan uangnya, kemudian wakif menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang bekerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

menghimpun dana wakaf dengan menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke Bank BPD DIY Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang, dimana Wakif mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai sertifikat wakaf uang yang disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Berdasarkan pasal 9 huruf b UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwasannya organisasi dan badan hukum dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan. Pertama, pengurus organisasi dan badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan perseorangan, yakni warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Kedua, organisasi dan badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Ketiga, badan hukum yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun nazhir yang terdaftar di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel Nazhir Wakaf Uang dan Penghimpunannya di Daerah Istimewa Yogyakarta

No Nama Nazhir ALAMAT No . Pendaftar

1. BWUT MUI DIY Jl. Kapas No.3 Telp 0274 7102286, 587252 Yogyakarta 3.3.00193
2. Dewan Masjid Indonesia Wilayah DIY Jl. Sukonandi 8 Yogyakarta Telp. 0274 512276, 513492 2.3.00171
3. KJKS BMT Al-Ikhlas Jl. Prof. Dr. Herman Johannes No. 103 E Telp 0274 580992 Sagan

Yogyakarta 3.3.00011

4. KJKS BMT Bringharjo J 1 . Pabringan Ngupasan Gondomanan (Komplek Masjid Muttaqin) 0274 549152 3.3.00012

5. Koperasi BMT Bina Ummah Jl. JAE Sumantoro 24 Telp. 0274 798868 Godean Sleman Yogyakarta 3.3.00014

6. KJKS BMT Mitra Usaha Mulya J 1 . Tempel Turi Km. 0,1 Telp. 0274 865403 Tempel Sleman 3.3.00015

7. KSU Syariah BMT Agawe Makmur J 1 . Agro Wisata Km. 1 Murangan Telp. 0274 867843 Triharjo Sleman 3.3.00023

8. KSU BMT Al-IkhwanJl. Plamboyan 382 Telp. 0274 887936 Perumnas Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta 3.3.00085

9. KJKS BMT Artha Barokah R u k o Ketandan Kulon RT. 07/12 Imogiri Bantul Telp. 0274 6558160 3.3.00093

10. KSU BMT Artha Amanah S a n d e n Murtigading Sanden Bantul Telp. 0274 7483724 3.3.00094

11. KSU BMT Dana Insani Jl. Tentara Pelajar No.71 Telp. 0274 391387 Tegalmulyo Kepek Wonosari Gunungkidul 3.3.00097

12. KSU BMT Mubarak Jl. Brigjen Katamso Kios Pasar Argosari Lt.II No. 08-09 Telp. 0274 393203 Wonosari Gunung Kidul 3.3.00098

Memperhatikan keterangan diatas, pengelolaan dan prosedur penghimpunan wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dan memenuhi sebagaimana yang ditetapkan di peraturan perundang-undangan dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Tidak hanya itu, pemanfaatan wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat mulai di distribusikan kepada penerima manfaat sesuai dengan tujuan yang diadakannya wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini telah dikelola secara sistematis dan proses penghimpunan wakaf uang yang dilaksanakan oleh Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta rutin dilakukan namun belum cukup produktif karena pemanfaatan wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat dilaksanakan karena dana wakaf uang yang terhimpun jumlahnya belum mencapai target.

2. Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf memiliki substansi yakni, pertama mengenai harta benda wakaf (bergerak dan tidak bergerak), kedua tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, ketiga ialah pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf baik bergerak maupun benda tak bergerak, keempat adanya pembentukan lembaga wakaf nasional yang dikenal dengan Badan Wakaf Indonesia, kelima pemberdayaan benda-benda wakaf dan yang terakhir keenam ialah menyangkut tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif. Berdasarkan substansi tersebut dapat dikaitkan dengan pengelolaan wakaf uang dalam hal teknis pelaksanaan dan prosedur penghimpunan wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut telah sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf..

## DAFTAR PUSTAKA

Achmad Djunaidi, dkk. 2006. Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat. Jakarta: Mitra Abadi Press.

ACT News, "Hukum Wakaf Tunai", dikutip dari <https://news.act.id/berita/wakaf-tunai>, diakses pada tanggal 2 Desember 2020

Arikunto, Suharismi. 1995. Dasar – Dasar Research. Bandung: Tarsoto.

\_\_\_\_\_. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-15. Jakarta: Rineka Cipta.

Az Zuhaili, Wahbah. 1998. al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr.

Departemen Agama RI. 2007. Fiqih Wakaf, Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf.

Fatwa MUI tentang Wakaf Uang.

Haq, Faishal. 2012. "Wakaf Kontemporer dari Teori ke Aplikasi", Jurnal Maliyah 2, No. 02.

Hasan, Sudirman. 2011. Wakaf Uang: Perspektif Fikih, Hukum Positif dan Manajemennya. Malang: UIN Maliki Press.

<https://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/16/10/06/oem646-potensi-wakaf-tunai-di-di-yogyakarta-besar> diakses pada 6 Agustus 2020.

Muhammad bin Isma'il al-Bukhori. t.thn. Sahih Al-Bukhari. Kairo: Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Misriyyah.

Normand Edwin Elnizar, "Wakaf, Zakat, Infak, Sedekah: Bedanya Apa Ya?", dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5ec96aa9e8fd0/wakaf--zakat--infak--sedekah--bedanya-apa-ya/> diakses pada 20 Februari 2021

Rismoko, Arif. "Resesi Mengintai, Wakaf Tunai Menjadi Solusi Pemenuhan Kebutuhan Umat", dikutip dari <https://www.ayosemarang.com/read/2020/08/12/61920/resesi-mengintai-wakaf-tunai-menjadi-solusi-pemenuhan-kebutuhan-umat> diakses pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020.

Rumah Amal Salman, "Apa itu ZISWAF?", dikutip dari <https://rumahamal.org/donasi/aboutziswaf> diakses pada 20 Februari 2021

Soerjono Soekanto, dkk. 1985. Penelitian Hukum

Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta:  
Rajawali Pers.

Suhrawardi Lubis K, dkk. 2010. Wakaf dan  
Pemberdayaan Umat. Jakarta: Sinar Grafika  
dan UMSHU Publisher.

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun  
2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41  
Tahun 2004 Tentang Wakaf.